

TELA'AH AYAT TENTANG KAWIN LINTAS AGAMA

Syukron Mahbub
Universitas Islam Madura
Email. Sy.mahbub81@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Al-qur'an secara tekstual terdapat tiga ayat yang berkaitan dengan kawin lintas agama yaitu QS. al-Baqarah: 221, al-Mumtahanah: 10, dan al-Maidah: 5. Penulis melakukan penelitian dalam menela'ah ayat tentang kawin lintas agama tersebut dengan penelitian kepustakaan (library research) karena bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan. dari hasil yang ditemukan tiga ayat tersebut memiliki makna yang bertingkat. Ayat yang pertama surat al-Baqarah: 221 melarang mengawini orang musyrik, baik laki-laki muslim maupun perempuan muslimah. Sedangkan ayat yang kedua al-Mumtahanah: 10 mengungkapkan larangan perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki non muslim. Sedangkan ayat yang ketiga al-Maidah: 5 berkaitan dengan mengawini perempuan ahli kitab.

Kata Kunci : Kawin Lintas Agama

ABSTRACT

Based on Al-Qur'an, there are three verses related to inter-religious marriage of QS. Al-Baqarah: 221, al-Mumtahanah: 10, and al-Maidah: 5. The author conducted a study in the study of the verses on inter-religious marriage with library research because the study materials used came from the literature's sources of the results found the three verses have a storied meaning. The first verse of surah al-Baqarah: 221 forbid marrying idolaters, both Muslim men and Muslim women. The second verse of al-Mumtahanah: 10 reveal the prohibition of Muslim women mated with non-Muslim men. While the third verse al-Maidah: 5 relates to marrying a female member of the Book.

Keywords : Inter-religious Marriage

A. PENDAHULUAN

Sebagai mana dipahami bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tentunya bertujuan untuk membina keluarga sakinah mawaddah warohmah, dalam merealisasikan tujuan tersebut Islam menawarkan keserasian antara pasangan suami istri, baik dalam bidang kekayaan, keturunan, kecantikan dan nilai agamanya, maka pilihlah nilai agama yang kuat niscaya berkah dalam kehidupan. Namun disisi lain telah menjadi fakta dan realita masih banyak masyarakat plural seperti di Indonesia yang melakukan perkawinan beda agama. masalah ini terus menjadi polemik diantara para ulama'. Penulis melihat masalah ini, kawin lintas

agama tetap menjadi masalah yang aktual dan relevan untuk dikaji. Penulis disini berusaha mengkajinya dengan menela'ah beberapa ayat sumber tekstual dari ayat-ayat al-Quran tentang kawin lintas agama ini sebagaimana diuraikan dalam pembahasan.

B. PEMBAHASAN

1. Ayat Al-Qur'an Tentang Kawin Lintas Agama

Secara tekstual terdapat tiga ayat yang secara khusus membicarakan perkawinan orang muslim dengan non muslim dalam Al-Qur'an, yaitu: QS. al-Baqarah: 221, al-Mumtahanah: 10, dan al-Maidah: 5.

Pertama, Al-Qur'an surat al-Baqarah, ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى
يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ - ٢٢١ -

221. “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Kedua, Al-Qur'an surat al-Mumtahanah, ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ
فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ
يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ
الْكُفَّارِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمْ
حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ١٠ -

10. “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah

kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ketiga, Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ - ٥ -

5. “Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan¹ diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

2. Penafsiran Teks

Kajian ini memusatkan terhadap penafsiran teks surat al-Baqarah ayat 221 yang ada pada tiga kitab tafsir. Tafsir *al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb* karya Imam Muhammad ar-Razi (w. 604 H.); *Majanis at-Ta'wil* karya al-Qasimi (w. 1332 H./1914

¹ Ada yang mengatakan wanita-wanita merdeka.

M.); dan Tafsir *al-Manar* karya Muhammad Rasyid Ridha (w. 1935 M.).

Secara substansial, dalam ketiga tafsir tersebut, walaupun berasal dari zaman atau masa yang berbeda, tidak terdapat perkembangan penafsiran yang berarti. Tidak terdapat perbedaan mendasar atas penafsiran masalah kawin lintas agama.

a. Terma Kunci (Mufradat)

Setidaknya ada dua tema kunci yang penting diurai dalam memahami surat al-Baqarah ayat 221 yakni tema la dan terma musyrikat. Keduanya akan dijelaskan di bawah ini.

Terma la. Huruf la pada kalimat wa la *tankhinu* al-musyrikat dalam ketiga tafsir tersebut dimaksudkan sebagai la *an-nahiyyah* (la yang menunjukkan larangan).² Oleh karena itu, ar-Razi menafsirkan wa la *tankihu* al-musyrikat dengan wa la tumsiku bi-ishami al-kawafir, yakni la *tuzawwijuhunna* (janganlah engkau mengawini perempuan-perempuan musyrik).³ Al-Qasimi menafsirkannya dengan la *tatazawwaju* al-wasaniyyat hatta *yu'minna billahi* (janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan penyembah berhala sampai mereka beriman kepada Allah). la mengadopsi pendapat Ibnu Katsir (w. 774 H.) bahwa keharaman mengawini perempuan-perempuan musyrik dari kelompok penyembah berhala yang diperuntukkan bagi laki-laki mukmin ini berasal dari Allah SWT.⁴ Senada dengan keduanya, Rasyid Ridha menafsirkannya dengan la *tatazawwaju an-nisa'a* al-musyrikat. *.madumna 'ala syirkihinna* (janganlah engkau mengawini

perempuan-perempuan musyrik selagi mereka masih dalam kemusyrikannya).⁵

b. Terma *al-musyrikat*.

Mengenai terma *musyrikat*, para ahli tafsir banyak berpolemik dalam mengidentifikasi siapa sebenarnya yang dimaksud dengan terma *musyrikat* itu? Generalisasi bahwa setiap perempuan nonmuslim juga termasuk di dalamnya. Dalam menafsirkan ayat ini, seperti menjadi tidak realistis karena di lain pihak ada pengecualian dari Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5, yang artinya :

“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Oleh karena itu, sebagian *mufasssir* menjadikan ayat ini sebagai landasan bahwa perempuan ahli kitab bukanlah termasuk golongan *musyrik*. Karena itu, penarikan makna *nash*, tekstual, melegitimasi kebolehan laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab. Tetapi tidak demikian

² Dalam gramatika bahasa Arab (nahwu) huruf la yang berada sebelum kata kerja (fi'il) di bagi dua. La *an-nifiyah* yang menunjukkan arti "tidak" dan la *an-nahiyyah* yang menunjukkan arti "larangan" (jangan, tidak boleh, haram, dll.). Lihat Fuadi Nu'man, *Mu'takhas Qawa'id al-Lughah al-Arabiyyah*, Cet. 9, juz II (Damsik: Dar al-Hikmah, t.t.), hlm. 121

³ Ar-Razi, Taffir al-Kabir wa *Mafti'h at-Ta'wil*?1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 K/1995 M.), hlm. 59.

⁴ Al-Qasimi, Tafsir *Majanisu at-Ta'wil* (Bairut: Dar al-Fikr, 1978), jilid 3, him. 218.

⁵ Rasyid Ridha, *Al-Manar*, hlm. 350. Sedikit menelusuri tafsir al-Manar ini, setahun setelah majalah al-Manar terbit, Rasyid Ridha mengajukan saran kepada gurunya, Muhammad 'Abduh, agar menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsiran yang relevan dengan tuntutan zaman. Saat itu, 'Abduh aktif mengajar tafsir di Universitas al-AzhAr, Mesir. Hasil penafsiran di bangku kuliah ini dicatat baik oleh Rasyid Ridha dan kemudian dikoreksi ulang oleh Abduh, dan setelah itu diterbitkan dalam majalah *al-Manar*. Kumpulan di majalah al-Manar inilah yang kemudian dibukukan menjadi tafsir al-Manar. Sampai wafatnya, Abduh hanya sempat menafsirkan hingga surat an-Nisa' ayat 25. Penafsiran selanjutnya dilakukan oleh Rasyid Ridha sendiri. Lihat: *Ensiklopedi Islam*, Depag RI, yang diedit oleh Harun Nasution, Cet I, jilid 1, (1993), hlm. 162.

sebaliknya, perempuan muslimah tetap tidak boleh dikawini oleh laki-laki ahli kitab.

Akan tetapi, para *mufassir* juga tidak sampai pada satu kata sepakat dalam mengidentifikasi apakah ahli kitab itu musyrik atau tidak. Menurut ar-Razi, mayoritas ulama menafsirkan lafadz *musyrikat* dalam surat al-Baqarah ayat 221 mengacu pada semua orang kafir, termasuk ahli kitab jadi, ahli kitab, dalam konteks ayat ini juga dianggap kafir. Berikut ini beberapa contoh perdebatan di seputar masalah ini:

Firman Allah: [Q.S. at-Taubah [9 : 30]

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرْيَرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَاَتْلُهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ - ٣٠ -

Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah"...

Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu menyekutukan Allah (musyrik).

- Firman Allah: [QS. an-Nisa [4: 116]

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا - ١١٦ -

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya..."

Ayat ini mengidentifikasi bahwa semua dosa manusia akan diampuni kecuali syirik. Andaikan kekafiran orang Yahudi dan Nasrani itu bukan syirik, menurut ayat ini mereka wajib diampuni Allah. Tapi anggapan seperti ini salah, ulama berpendapat kekafiran keduanya juga termasuk syirik.

Firman Allah: [QS. al-Maidah [5]: 73]

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - ٧٣ -

"Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwa sanya Allah salah seorang dari yang tiga",..."

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mempercayai trinitas adalah kafir.

- Hadits Nabi:

"Jika kamu mendapati banyak orang musyrik, ajaklah mereka masuk Islam, jika mereka mau maka terimalah mereka, tapi bila menolak ajaklah mereka menjadi bagian(-mu) dan (mereka termasuk) *aqdu adz-dzimmah* (orang yang dalam perlindunganmu)."

Hadits ini menunjukkan bahwa, *adz-dzimmah-orang Yahudi* dan Nasrani yang dalam perlindungan orang Islam-tetap dinamakan musyrik.

3 Hukum Kawin Lintas Agama dalam Fiqh

Bagi para Ahli hukum Islam (*fuqaha*), teks QS. al-Baqarah [2]: 221 dipandang memberikan sebuah muatan hukum tersendiri dalam bidang perkawinan. Ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*) Al-Qur'an biasanya diderivasikan secara rinci-aplikatif menjadi bentuk-bentuk ketetapan fiqh. Pada kasus ini, QS. al-Baqarah [2]: 221 dijadikan dasar utama dalam mengonstruksi ketentuan larangan kawin lintas agama. Di bawah ini akan dikaji fenomena kawin lintas agama dalam perspektif fiqh. Kajian ini membatasi pada tiga kitab fiqh. Kitab *Al-Fiqh 'ala al-Madzhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-jazid⁶ untuk melihat pendapat para *fuqaba'* (*Islamic Jurists*) yang berafiliasi kepada empat madzhab besar Sunni;⁷ kitab *Bidyyab*

⁶ Abdurrahman al-jazin, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990). Mayoritas muslim Indonesia dalam bidang fiqh menganut madzhab Syafi'i. Kompilasi hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman hakim Pengadilan Agama (PA) juga sebagian besar (90%) diambil dari pendapat-pendapat ulama madzhab Syafi'i. Lihat: Andree Feillard, *NU vis a vis Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 390.

⁷ Keempat madzhab tersebut adalah: (1) Madzhab Hanafi yang dipelopori Imam Abu Hanifah (699-767 M.). Pada awalnya, secara geografis madzhab ini berpusat di Kufah, Iraq; (2) Madzhab maliki, dipimpin oleh Malik bin Anas (713-795 M.). Madzhab ini semula berkembang di semenanjung Arab, secara khusus menunjuk madzhab yang berkembang di Hijaz atau Madinah; (3) Madzhab Syafi'i, dipelopori oleh Muhammad ibn Idris as-Syafi'i (767-820 M.), merupakan madzhab yang Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd (w. 595 H.),⁸ seorang ilmuwan yang dalam beberapa hal dianggap rasional; dan kitab *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sibi⁹ untuk melihat pendapat seorang ulama modern.

Secara umum, pada dasarnya ketiga kitab fiqh tersebut mengharamkan perkawinan muslim. dengan nonmuslim. Hanya ada beberapa pengecualiaan, terutama akibat ketentuan khusus dari QS. al-Maidah ayat 5, menjadikan pergeseran dari tingkat hukum haram, menjadi makruh, mubah, atau lainnya pada kasus laki-laki muslim, mengawini perempuan Ahli Kitab. Berikut ini penjelasan yang lebih rinci.

a. Perempuan muslim dengan laki-laki non muslim.

Semua ulama sepakat bahwa perempuan muslimah tidak diperbolehkan (haram) kawin dengan laki-laki non muslim, baik Ahli Kitab maupun musyrik. Pengharaman tersebut selain didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 221 juga didasarkan pada QS. al-Mumtahanah ayat 10.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepada kalian, maka hendaknya kamu uji (keimanan) mereka. Allah sungguh mengetahui keimanan mereka; jika kamu mengetahui bahwa mereka (benar benar) beriman maka janganlah kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka (perempuan mukmin) tidaklah halal bagi mereka (laki laki kafir), dan mereka (laki-laki kafir) juga tidak halal bagi mereka (perempuan mukmin).”

As-Sayyid Sibi⁹ menyebutkan beberapa argumen tentang sebab diharamkannya

perempuan muslim kawin dengan laki-laki non muslim sebagai berikut:

- 1) Orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam berdasarkan QS. an-Nisa [4]: 141: “... dan Allah takkan memberi jalan orang kafir itu mengalahkan orang mukmin.”
 - 2) Laki-laki kafir dan Ahli Kitab tidak akan mau mengerti agama istrinya yang mushmah, malah sebaliknya mendustakan, kitab dan mengingkari ajaran nabinya. Sedangkan apabila laki-laki muslim kawin dengan perempuan Ahli Kitab maka, dia akan mau mengerti agama, mengimani kitab, dan nabi dari istrinya sebagai bagian dari keimanannya karena tidak akan sempurna keimanan seseorang tanpa mengimani kitab dan nabi-nabi terdahulu.
 - 3) Dalam rumah tangga campuran, pasangan suami istri tidak mungkin tinggal dan hidup [bersama] karena perbedaan yang jauh.¹⁰
- b. Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Musyrik.

Para ulama sepakat mengharamkan laki-laki muslim, kawin dengan perempuan penyembah berhala¹¹ (musyrik). Perempuan musyrik di sini mencakup perempuan penyembah berhala (*al-watsaniyyah*), *zindiqiyah* (ateis), perempuan yang murtad, penyembah api, dan penganut aliran libertin (*al-ibahah*), seperti paham *wujudiyah*.¹²

Satu hal yang membedakan antara perempuan musyrik dengan perempuan Ahli Kitab, menurut As Sayyid Sibi⁹ adalah bahwa perempuan musyrik tidak memiliki agama yang melarang berkhianat, mewajibkan berbuat amanah, memerintahkan

mencoba mensintesis kedua madzhab sebelumnya; dan (4) Madzhab Hambali, dipelopori oleh Ahmad bin Hambali (780-755 M.). The Oxford *Encyclopedia of the Modern World*, editor John L. Esposito, vol. 2, (Oxford University Press, 1955), hlm. 456-462.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.). Meskipun disinyalir sebagai tokoh yang berwawasan luas, namun ternyata dalam kasus ini ia tidak banyak berbeda dengan fuqaha' lain.

⁹ As-Sayyid Sibi⁹, *Fiqh as-Sunnah*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kitab al Arabi, 1985).

¹⁰ *Ibid*, hlm. 105-106.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, hlm.33.

¹² As-Sayyid sibi⁹, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 99.

kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa yang dikerjakan dan pergaulannya dipengaruhi ajaran-ajaran kemusyrikan, yakni khurafat dan spekulasi (teologis) atau lamunan dan bayangan yang dibisikkan syetan. Inilah yang bisa menyebabkan ia mengkhianati suaminya dan merusak akidah anak-anaknya.¹³

Sementara antara perempuan Ahli Kitab dan laki laki mukmin tidak terdapat distansi yang jauh. Perempuan Ahli Kitab mengimani Allah dan menyembah-Nya, beriman kepada para nabi hari akhirat (eskatologis) beserta pembalasannya, dan menganut agama yang mewajibkan berbuat baik dan mengharamkan kemungkaran. Distansi yang esensial hanyalah mengenai keimanan terhadap kenabian Muhammad. Padahal orang yang beriman kepada kenabian universal tidak akan mempunyai halangan mengimani nabi penutup (*khatam al-anbiyd*), yakni Muhammad, kecuali karena kebodohnya. Sehingga perempuan (Ahli kitab) yang bergaul dengan suami yang menganut agama dan syari'at yang baik maka sangat terbuka peluang baginya untuk mengikuti agama suaminya. Dan, apa yang dikuatkan oleh Allah berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas niscaya akan mengantarkan kepada kesempurnaan keimanan dan keislaman.¹⁴

c. Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab

Pada dasarnya laki-laki muslim diperbolehkan (halal) mengawini perempuan Ahli Kitab berdasar pengkhususan QS. al-Maidah ayat 5. Pengertian Ahli Kitab di sini mengacu pada dua agama besar rumpun semitik sebelum Islam, yakni Yahudi dan Nasrani. Ibnu Rusyd menulis bahwa para ulama sepakat akan kehalalan mengawini perempuan Ahli Kitab dengan syarat ia merdeka (bukan budak), sedangkan mengenal perempuan Ahli Kitab budak dan perempuan Ahli Kitab yang dalam status

tawanan (*bi al-milk*) para ulama berbeda pendapat.¹⁵

Ibnu Munzhir berkata: *Tidak ada dari sahabat yang mengharamkan (laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli Kitab)*. Qurthubi dan Nu'as mengatakan: *Di antara sahabat yang menghalalkan antara lain: Utsman, Talhah, Ibnu Abbas, Jabir, dan Hudzaifah. Sedangkan dari golongan tabi'in yang menghalalkan: Said bin Mutsayyab, Sa'id bin jabir, al-Hasan, Mujdhid, Thawus, Arimah, Syabi, Zhahak, dan lain-lain*. As-Sayyid Sabiq mencatat hanya ada satu sahabat yang mengharamkan, yakni Ibnu Umar. Di antara sahabat ada yang mempunyai pengalaman mengawini perempuan Ahli Kitab. Utsman r.a. kawin dengan Nallah binti Qaraqishah Kalbiyyah yang beragama Nasrani, meskipun kemudian masuk Islam, Hudzaifah mengawini perempuan Yahudi dari penduduk Madain, Jabir dan Saad bin Abu Waqas pernah kawin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani pada masa Penaklukan kota Makah (*Fathul Makah*).¹⁶

4 Kawin Lintas Agama di Indonesia

a. Konstruksi Wacana Ormas Keagamaan

Bagian ini secara khusus ingin melihat bagaimana penerapan hukum kawin lintas agama di Indonesia. Selain itu, tentunya wacana-wacana yang mendukung konstruksi larangan kawin lintas agama juga akan kita perhatikan. Sesungguhnya *counter* yang berkembang terhadap wacana kawin lintas agama tersebut semakin hari semakin tampak. Apalagi gugatan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) saat ini, termasuk terhadap pasal larangan kawin lintas agama, setelah era reformasi juga semakin kuat. Akan tetapi kita akan membahas wacana dan *counter* wacana tersebut dalam bab empat nanti. Sekarang

¹³ *Ibid*, hlm. 102.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 103.

¹⁵ Untuk lebih detilnya, lihat Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, hlm 33.

¹⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 101. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad sendiri pernah kawin dengan Maria al-Qibtiyyah, seorang perempuan Nasrani dari Mesir. Lihat catatan kaki No. 159 dalam: Faturrahman Jamil, *Metode ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995), hlm. 144-145.

kita memfokuskan pada konstruksi larangan kawin lintas agama.

Pada tanggal 1 Juni tahun 1980 Majelis Ulama Indonesia (MUI)¹⁷ mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kawin lintas agama. Fatwa ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan mengenai kawin lintas agama yang telah dibicarakan pada Konferensi Tahunan Kedua MUI pada tahun 1980. Fatwa tersebut menghasilkan dua butir ketetapan.

Pertama, bahwa seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan untuk dikawinkan dengan seorang laki laki bukan Islam. Kedua, bahwa laki-laki Muslim tidak diizinkan mengawini seorang perempuan bukan Islam¹⁸ termasuk Kristen (Ahli Kitab). Ketetapan laki-laki Muslim dilarang mengawini perempuan non-Islam ini merupakan perkembangan baru fiqh Indonesia yang berseberangan dengan teks QS. al-Maidah [51: 5 dan pendapat mayoritas fuqaha yang membolehkannya, seperti dibahas di depan.

Dilihat dari metode istinbat *al-ahkam* yang di gunakan untuk membatalkan teks QS. al-Maidah ayat 5, MUI berargumen dengan menggunakan metode *masalih al-mursalah*, yakni demi kepentingan masyarakat Islam.¹⁹

Selain MUI, ormas Islam yang secara resmi mengeluarkan ketetapan larangan kawin lintas agama adalah Muhammadiyah. Secara umum, Muhammadiyah²⁰ dalam

masalah kawin lintas agama sama dengan pendapat jumhur (mayoritas) fuqaha. Laki-laki Muslim tidak dibenarkan mengawini perempuan musyrik, sedangkan perempuan muslimah juga tidak dibenarkan dikawinkan dengan laki-laki musyrik dan Ahli Kitab.

Adapun mengenai laki-laki Muslim mengawini perempuan Ahli Kitab, semula Muhammadiyah cenderung sepakat dengan pendapat ulama yang membolehkannya berdasarkan kekhususan QS. al-Maidah ayat 5. Pada awalnya Muhammadiyah mengeluarkan argumentasi bahwa Nabi Muhammad sendiri pernah kawin dengan Maria Qibtiyah, seorang perempuan Nasrani dari Mesir. Selain itu, juga banyak sahabat nabi kawin dengan perempuan Ahli Kitab.²¹

Tapi kemudian ada beberapa pertimbangan lain. Menurut Muhammadiyah, hukum *mubah* (boleh) harus dihubungkan dengan alasan mengapa perkawinan itu, dibolehkan. Salah satu hikmah (baca: *illab* hukum) dibolehkannya laki-laki Muslim mengawini perempuan Ahli kitab, bagi Muhammadiyah, adalah untuk berdakwah kepada mereka, dengan harapan mereka bisa mengikuti agama suaminya Islam). Jika keadaan justru sebaliknya, laki-laki Muslim akan terbawa kepada agama, Ahli Kitab, maka hukum *mubah* dapat berubah menjadi haram²²

Melihat realitas yang ada di masyarakat dalam, hal kawin lintas agama, Muhammadiyah mengaman ada dua akibat negatif *Pertama*, beralihnya agama suami pada agama yang dianut oleh istrinya. *Kedua*, pada umumnya agama yang dianut anaknya sama dengan agama yang dianut ibunya. Untuk itulah Muhammadiyah secara tegas menyatakan telah menggunakan metode

¹⁷ MUI merupakan organisasi ulama tingkat nasional. Sejak awal sudah sangat terlihat campur tangan pemerintah Orde Baru dalam pembentukan organisasi ini. Pada 1 Juli 1975, pemerintah yang diwakili Departemen Agama mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan Majelis Ulama tingkat nasional. Majelis inilah yang kelak melahirkan MUI melalui muktamar nasional ulama yang dilangsungkan dari 21-27 juli 1975. Lihat: Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, edisi dwi bahasa Jakarta: INIS, 1993), hlm. 56.

¹⁸ Fatwa ini ditandatangani oleh Hamka sebagai Ketua Umum dan Kafrawi sebagai sekretaris MUI Di samping itu, ironisnya fatwa ini juga dibubuhi tanda tangan Alamsyah Ratu Prawiranegara atas nama Menteri Agama, Lihat: *Ibid*, h1m. 99.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Muhammadiyah merupakan organisasi atau gerakan 'pembaruan' Islam di Indonesia. Kelahiran organisasi ini dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan sejak 18 November 1912. Adapun Majelis Tarjih

adalah lembaga yang antara, lain bertugas membuat keputusan hukum atas nama Muhammadiyah guna merespons perkembangan masyarakat.

²¹ Pembahasan ini dikaji pada saat Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII tahun 1989. Lihat Faturrahman Djamil, *Metode, fitihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, hlm. 143-145.

²² *Ibid*, hlm 146.

*saddu adz-dzariah*²³ guna mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab.

Menurut Muhammadiyah, haram di sini bukan haram *li dzatihi*, tetapi haram *li sadz adz-dzariah*. Metode ini dipandang sebagai bentuk aplikasi dari kaidah fiqh: *Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* (menghindari kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan).

Dari *sisi maqasid asy-syariah* (tujuan hukum), metode ini dimaksudkan untuk merealisasikan pemeliharaan atas agama (*hifdz ad-din*). Dengan alasan untuk menghindari perpindahan agama.²⁴ jadi, pada intinya keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah akhirnya pun tidak berbeda dengan keputusan MUI.

Sementara Nahdhatul Ulama (NU) secara resmi belum pernah membahas persoalan kawin lintas agama. Kalau kita teliti pembahasan *masalah-diniyyah* (masalah-masalah agama) dari hasil sidang-sidang dalam Mukhtar dan Munas Ulama sejak Mukhtar NU ke-1 tahun 1926 di Surabaya sampai Mukhtar NU ke-29 tahun 1994 di Tasikmalaya, tidak kita temukan pembahasan rentang kasus ini.²⁵ Sampai buku ini disusun, penulis belum mendapatkan hasil Mukhtar NU ke-30 tahun 2000 di Kediri. Melihat wacana wacana yang saat itu berkembang, sepertinya

Mukhtar tersebut juga belum membahas masalah kawin lintas agama secara khusus. Sehingga sebenarnya menarik mengamati mengapa ormas Islam terbesar di Indonesia ini malah tidak membahas persoalan tersebut secara resmi.

Kita telah mengkaji pandangan MUI dan Muhammadiyah terkait dengan persoalan kawin lintas agama. Selain pandangan dua ormas besar tersebut, penting juga kita simak bagaimana nalar Para sarjana hukum Islam dalam mengonstruksi wacana larangan kawin lintas agama.

Ahmad Sukarja menulis: hukum perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan pemeluk kepercayaan non-Islam lainnya adalah mutlak haram. Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan Hindu dan Budha juga mutlak haram, karena perempuan Hindu dan Budha termasuk golongan musyrik. Sementara itu, perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan Kristen dan Katolik hukumnya haram *li sabb adz-dzari'ah*²⁶ dengan dua alasan yang sama persis dengan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah di atas.

Pendapat serupa diungkapkan oleh M. Ali Hasan, ia menjelaskan alasan-alasan kemudharatan maupun tinjauan hukum Islam-*li sabbal-zariah* sama dengan pandangan-pandangan di atas.²⁷ Mungkin uraian ini terlalu singkat, tetapi kalau kita telusuri pendapat pendapat serupa yang berkembang, kita juga tidak menemukan argumen-argumen yang terlalu berbeda.

b. Peraturan Hukum (Positif) di Indonesia

Ada kesulitan tersendiri dalam merumuskan secara pasti peraturan masalah kawin lintas agama bagi umat Islam di Indonesia. Peradilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama

²³ *Ibid*, hlm. 146-147. Faturrahman Djamil mengutip as-Syaukani, mengartikan *saddu adz-dzari'ah* dengan pengertian upaya seorang mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang sebenarnya mubah. Metode ini bersifat preventif, segala sesuatu yang mubah jika akan membawa kepada perbuatan haram (misalnya, keluar dari Islam), maka hukumnya menjadi haram. Lihat *Ibid*, hlm. 54.

²⁴ *Ibid*, hlm. 147-148, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam P.P. Muhammadiyah menerbitkan buku tentang relasi antar umat beragama. Pada bab IV buku ini secara khusus membahas kawin campur. Meskipun buku tersebut diklaim sebagai penafsiran Al-Qur'an yang lebih mencerminkan semangat perkembangan zaman, namun secara substantif dalam kasus kawin Campur tetap mendukung keputusan sebelumnya. Lihat: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PT. Muhammadiyah, Tafsir Tematik Al-Qur'an: tentang Hubungan Sosial Antar umat Beragama (Yogyakarta: Pustaka SM, 2000), khususnya pernyataan hlm. 219 paragraf terakhir,

²⁵ Abdul Aziz Masyhuri, Masafah Keagamaan Hasil Mukhtar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama, (Surabaya: P.P. Rabithah Ma'ahidif Isfamiyah dan Dinamika Press, 1997).

²⁶ Ahmad Sukarja, Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam, dalam Chuzaimah dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, buku pertama, cet. 2, Jakarta: LSIK, 1996), hlm. 1-16.

²⁷ Lihat: M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah *al-Haditsah*, cet. 2, (Jakarta: Rajawali, 1997), hlm. 1-16.

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

Islam²⁸ di antaranya mempunyai sumber hukum dari HIR/ R-Bg., UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)²⁹ yang masing-masing mengatur mengenai kawin lintas agama. Para sarjana hukum Islam pun berbeda penafsiran atas hal ini.³⁰

Pendapat yang sering dianut Para hakim Pengadilan Agama (PA)³¹ menganggap tidak boleh dilakukan kawin lintas agama, baik antara laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim atau sebaliknya. Pendapat ini didasarkan pada KHI pasal 40 butir c, yakni:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu:

(c) *seorang perempuan yang tidak beragama Islam.*

Dan KHI Pasal 44, yakni:

Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.

Larangan ini menjadi lebih kuat menurut pendapat Ahmad Sukarja karena UU Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974 pasal 2 (1) menyebutkan: *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* Di samping itu juga, merujuk UUP pasal 8 (f), yakni: *Perkawinan dilarang antara dua orang yang. (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin.*³²

Pertimbangan pelarangan kawin lintas agama dalam KHI antara lain: *pertama*, pandangan bahwa kawin lintas agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang berbeda antara kedua. *mempelai*. Memang ada pasangan perkawinan yang berbeda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun yang sedikit ini dalam pembinaan hukum belum di jadikan acuan, karena hanya merupakan eksepsi atau pengecualian. *Kedua*, KHI mengambil pendapat ulama Indonesia, termasuk di dalamnya MUI.³³

Sebagai jalan keluar bagi seorang muslim yang kawin dengan nonmuslim adalah mencatatkan diri pada Kantor Catatan Sipil. Namun jalan ini pun pernah mendapat kritikan dari MUI DKI Jakarta, karena menurutnya Kantor Catatan Sipil sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 2 (2) hanya bertugas sebagai pencatat perkawinan bagi yang non Islam.³⁴

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research). Artinya, data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, kitab turats, ensiklopedi, mushaf, jurnal maupun sumber tertulis lainnya, penelitian ini termasuk kategori deskriptik – analitik karena akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan kawin lintas agama, begitu pula penafsiran para mufassir tentang ayat tersebut, ditambah lagi pendapat fuqoha tentang kawin lintas agama.

²⁸ Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 1 (1).

²⁹ Untuk keterangan sumber-sumber hukum lain yang digunakan dalam Peradilan Agama, lihat Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988), hlm. 14.

³⁰ Disebutkan ada tiga pendapat sarjana dalam memahami UU Perkawinan berkaitan dengan kawin lintas agama, lihat: O.S., Eoh, S.H., M.S., *Kawin campur dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Srigunting, 1996), hlm. 36-37. Hanya saja dalam pembahasan di sini, dikemukakan pendapat yang paling sering dianut para hakim PA.

³¹ KHI dijadikan pedoman oleh para hakim PA karena ada Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 yang bertugas "menyebarkan KHI".

³² Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama*, hlm. 22-23. Bagi penentang pendapat ini mengatakan KHI sebenarnya tidak

mempunyai kekuatan hukum, karena hanya merupakan Instruksi Presiden, bukan Undang-Undang. Sedangkan UU Perkawinan pasal 2 (1) jo. Pasal 8 (f) tidak mengatur larangan kawin campur secara definitif. Sehingga menurut pasal 6 UU Perkawinan bila belum diatur di dalam UU Perkawinan, masih berlaku ketentuan-ketentuan sebelumnya, termasuk GHR (Regeling op de Gemende *Huwelijke*) maupun Staatblad tahun 1898 No. 158 yang membenarkan adanya perkawinan campuran.

³³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1995), hlm. 345.

³⁴ Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama*, hlm. 23.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dalam al-qur'an secara tekstual terdapat tiga ayat yang berkaitan dengan kawin lintas agama yaitu QS. al-Baqarah: 221, al-Mumtahanah: 10, dan al-Maidah: 5. Penulis melakukan penelitian dalam menela'ah ayat tentang kawin lintas agama tersebut dengan penelitian kepustakaan (library research) karena bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan. dari hasil yang ditemukan tiga ayat tersebut memiliki makna yang bertingkat. Ayat yang pertama surat al-Baqarah: 221 melarang mengawini orang musyrik, baik laki-laki muslim maupun perempuan muslimah. Sedangkan ayat yang kedua al-Mumtahanah: 10 mengungkapkan larangan perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki non muslim. Sedangkan ayat yang ketiga al-Maidah: 5 berkaitan dengan mengawini perempuan ahli kitab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Razi, Taffir al-Kabir wa *Mafjt?h at-Ta'w?1* (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 K/1995 M.)
- Al-Qasimi, Tafsir *Majanisu at-Ta'wil* (Bairut: Dar al-Fikr, 1978), jilid 3,
- Rasyid Ridha, *Al-Manar, Ensiklopedi /s/am*, Depag RI, yang diedit oleh Harun Nasution, Cet I, jilid 1, (1993)
- Ar-Razi, Tafsir al- Kabit,
- Al-Qasimi, Tafsir Majinis at-Ta'will,
- Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- As-Suyuti, Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul, Cet. 2, (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Haditsah, t.t)
- Al-Wahidi, Asbab an-Nuzul, (Kairo: Dar al-Ittihad al-'Arabi li at-Tab'ah, 1338 H./ 1968 M.)
- Al-Qasimi, Tatsir Majanis at-Ta'wil,
- Abdurrahmin al-jazin, *Kitib al-Fiqh 'ala al-Madzhib al-Arbaah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990).
- Andree Feillard, NU vis a vis Negara (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 390.
- The Oxford *Encyclopedia of the Modern World*, editor John L. Esposito, vol. 2, (Oxford University Press, 1955)
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Muitahid*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kitab al Arabi, 1985).
- Faturrahman Jamil, Metode ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, Jakarta: Logos, 1995), hlm. 144-145.
- Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majlis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, edisi dwi bahasa Jakarta: INIS, 1993)
- Abdul Aziz Masyhuri, Masafah Keagamaan Hasil Mukthamar dan Munas Ulama *Nahdhatul Ulama*, (Surabaya: P.P. Rabithah Ma'ahidif Isfamiyah dan Dinamika Press, 1997).
- Ahmad Sukarja, Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam, dalam Chuzaimah dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku pertama, cet. 2, Jakarta: LSIK, 1996)
- Lihat: M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah *al-Haditsah*, cet. 2, (Jakarta: Rajawali, 1997)
- Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988), hlm. 14.